

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Saksi mahkota adalah saksi yang memberikan keterangan mengenai perbuatan tindak pidana yang ia lakukan secara bersama-sama serta ditangkap dalam waktu dan tempat yang bersamaan dengan terdakwa lainnya. Dimana tuntutan dilakukan secara terpisah sehingga masing-masing sehingga dapat menjadi saksi dipersidangan terdakwa lain. Kesaksian saksi terdakwa dinilai penting saat suatu kasus minim alat bukti. Sehingga keterangan saksi mahkota dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana peran masing-masing terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana
2. Hakim menjatuhkan hukuman berbeda diantara kedua terdakwa. Hakim mempertimbangkan peran dari masing-masing terdakwa pada tindak pidana tersebut. Dimana didalam proses pembuktian terdakwa atas nama Putri Wulandari dinilai memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan terdakwa Riki Rikardo sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih lama dibandingkan hukuman Riki Rikardo

B. SARAN

1. Alangkah lebih baik jika KUHP mengatur mengenai konsep dari saksi mahkota dan menulisnya secara eksplisit didalam KUHP. Sehingga jelas batas-batas dan konsep dasar dari saksi mahkota itu sendiri sehingga dapat dibuat pengaturan lebih lanjut mengenai saksi mahkota dan diharapkan keberadaan saksi mahkota dapat membantu penegak hukum dalam proses peradilan.
2. Alangkah lebih baik jika menghadirkan saksi mahkota atau menggunakan keterangan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti jika dalam keadaan kurang bukti saja. Apabila alat bukti terbilang sudah cukup lebih baik tidak menggunakan keterangan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti agar lebih efisien waktu dalam proses persidangan.

